

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 113/PHP.BUP -XIX/2021

TENTANG

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2020

Pemohon : Pemohon adalah Samaun Dahlan, S.Sos. MAP dan

Clifford H. Ndandarmana, S.E. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Tahun 2020, Nomor

Urut **01 (satu).**

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Fakfak Tahun 2020.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 17 Februari 2021

Ikhtisar Putusan

Pemohon Samaun Dahlan, S.Sos. MAP dan Clifford H. Ndandarmana, S.E. selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Fakfak Tahun 2020, Nomor Urut 01 (satu) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 89/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 23.51 WIT, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 65/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, serta berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 66/HK.03.01-Kpt/9203/KPU-Kab./IX/2020 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Periode Tahun 2020-2025 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Fakfak adalah 88.303 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Fakfak;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak **2**% x **39.717** suara (total suara sah) = **794** suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **19.446** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **20.271** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah (**20.271** suara – **19.446** suara) = **825** suara (**2,1%**) atau lebih dari **794** suara;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.